



**PEMERINTAH KABUPATEN TOLIKARA**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Kota-Baru: Karubaga Email : dikjar\_tolikara 2015@gmail.com

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOLIKARA  
Nomor : 421.2- 309

Tentang

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP ABIMBAK  
DESA ABIMBAK DISTRIK BOKONERI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOLIKARA

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka penuntasan program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolikara terus berupaya memperluas layanan pendidikan dasar dan meningkatkan daya tampung siswa pada wilayah terpencil dan terpencar;
  - Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut perlu dibangun sekolah-sekolah baru pada wilayah terpencil yang terpencar di seluruh wilayah Kabupaten Tolikara;
  - Bahwa kepada sekolah-sekolah baru sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diberikan ijin operasional sekolah;
  - Bahwa untuk maksud tersebut pada diktum a dan b, dan c maka dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tolikara
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025;
  - Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dasar;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2001 tentang pedoman pendirian sekolah;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Subsidi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar pelayanan Minimal Pendidikan;
  - Keputusan Bupati Tolikara Nomor 420/44/ Tahun 2015 tanggal 04 Maret 2015 tentang Pengesahan Pendirian Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Tolikara.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- Pertama : Memberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan Menengah Pertama Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Abimbak Desa Abimbak Distrik Bokoneri - Kabupaten Tolikara;
- Kedua : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut pada diktum pertama, wajib melaksanakan dan meningkatkan kurikulum nasional sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Semua biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Tolikara serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat keliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Karubaga

Pada Tanggal : 06 Mei 2015



Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Tolikara

**SAUL SALAMUK, S.Sps, M.Si**

Pembina

NIP. 19661203 199710 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Kemendibud di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan TK/SD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
5. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
6. Bupati Kabupaten Tolikara di Karubaga;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura;
8. Inspektur Kabupaten Tolikara di Karubaga;
9. Kepala Badan PKAD Kabupaten Tolikara di Karubaga;
10. Kepala Sekolah yang bersangkutan;